



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 08 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (5), Pasal 82 ayat (2), Pasal 84 ayat (5), dan Pasal 85 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Perizinan Dan Pengawasan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) .
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

4. Dinas adalah instansi yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
5. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
6. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
7. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
8. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
10. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
11. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari Penghasil limbah B3, dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3.
12. Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dengan lokasi Pengumpul dan Penghasil limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dan/atau dari sumber limbah B3 yang berasal lebih dari satu Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi.
13. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Koperasi, Yayasan, serta bentuk Badan Usaha lainnya yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan dan/atau mengumpulkan limbah B3;
14. Penghasil Limbah B3 adalah orang dan/atau badan usaha yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
15. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan limbah B3, pemanfaatan limbah B3 dan/atau penimbunan limbah B3.
16. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang pembinaannya berada pada Badan yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan.
17. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi :

- a. perizinan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi;
- b. rekomendasi pengumpulan limbah B3 skala Nasional;
- c. permohonan perpanjangan izin pengumpulan LB3 skala Provinsi;
- d. perubahan izin pengumpulan LB3 skala Provinsi;
- e. pembinaan pengumpulan limbah B3; dan
- f. pengawasan pengumpulan limbah B3.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan :

- a. sebagai acuan dalam pemberian perizinan dan rekomendasi pengumpulan limbah B3;
- b. untuk mempermudah setiap orang dalam mengurus perizinan dan rekomendasi pengumpulan limbah B3;
- c. untuk tertib prosedur dalam pemberian perizinan dan rekomendasi pengumpulan limbah B3; dan
- d. untuk mempermudah pembinaan dan pengawasan perizinan dan rekomendasi pengumpulan limbah B3.

BAB II
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Perizinan

Pasal 4

- (1) Gubernur berwenang menerbitkan izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi.
- (2) Syarat memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Persyaratan administratif; dan
 - b. Persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. surat permohonan kepada Gubernur melalui dinas;
 - b. izin lingkungan hidup;
 - c. dokumen AMDAL dan/atau UKL UPL;
 - d. foto kopi Akte Pendirian Perusahaan;
 - e. foto kopi Kartu Tanda Penduduk Direksi Perusahaan;
 - f. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. foto kopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - h. foto kopi Izin Gangguan;
 - i. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :

- a. nama, sumber, karakteristik, limbah B3 yang dikumpulkan;
- b. gambar bangunan lengkap (luas bangunan, kemiringan lantai, konstruksi);
- c. desain tata pengumpulan limbah B3;
- d. prosedur standar operasional dan tata kerja penanganan limbah B3;
- e. jaminan dana penanggulangan pencemaran lingkungan;

Bagian Kedua
Prosedur Perizinan
Pasal 5

- (1) Badan usaha yang akan mengajukan permohonan perizinan pengumpulan limbah B3 harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Badan usaha yang akan mengajukan permohonan perizinan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengisi formulir permohonan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan teknis paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak permohonan diterima.
- (4) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinas dapat menyatakan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah lengkap dan benar yang dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan lapangan.
- (5) Apabila verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat persyaratan yang belum lengkap dan benar, dinas harus memberitahukan dan mengembalikan berkas permohonan disertai penjelasan kepada badan usaha sebagai pemohon.
- (6) Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan izin setelah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pemohon yang sudah lengkap persyaratan administrasi dan teknis dan sudah di verifikasi dapat diberikan izin pengumpulan limbah B3 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (8) Izin dapat dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja apabila persyaratan administrasi dan teknis perizinan limbah B3 telah dipenuhi dan setelah dilakukan verifikasi lapangan.
- (9) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat :
 - a. identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
 - b. sumber limbah B3;
 - c. lokasi/ area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - d. jenis dan karakteristik limbah B3;
 - e. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan antara lain :
 1. mematuhi jenis limbah B3 yang dikumpulkan;
 2. mengikuti persyaratan pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. mengikuti persyaratan pengumpulan limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 4. mencegah terjadinya tumpahan / ceceran limbah B3;
 5. mencatat neraca limbah B3;

6. mematuhi jangka waktu pengumpulan limbah B3; dan
 7. menyampaikan laporan kegiatan perizinan pengumpulan limbah B3.
- f. sistem pengawasan, dan
 - g. masa berlaku izin.
- (10) Masa berlaku izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yaitu selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.
 - (11) Bentuk formulir dan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (7), tercantum pada lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Perubahan Perizinan
Pasal 6

- (1) Apabila terjadi perubahan terhadap identitas pemegang izin, akta pendirian badan usaha, jenis limbah B3 yang dikelola, lokasi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan limbah B3, maka Badan Usaha wajib mengajukan perubahan izin.
- (2) Permohonan perubahan perizinan dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan.
- (3) Apabila perubahan menyangkut identitas pemegang izin dan akta pendirian badan usaha, maka dinas melakukan evaluasi dan verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (4) Apabila perubahan menyangkut lokasi pengumpulan limbah B3, desain dan kapasitas fasilitas pengumpulan limbah B3, maka dinas melakukan evaluasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (5) Bentuk perubahan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Perpanjangan Perizinan

Pasal 7

- (1) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa izin berakhir.
- (2) Syarat memperoleh perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Persyaratan administratif; dan
 - b. Persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. surat permohonan kepada Gubernur melalui dinas;
 - b. izin lingkungan hidup;
 - c. dokumen AMDAL dan/atau UKL UPL;
 - d. foto kopi Akte Pendirian Perusahaan;
 - e. foto kopi Kartu Tanda Penduduk Direksi Perusahaan;

- f. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. foto kopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - h. foto kopi Izin Gangguan;
 - i. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - j. Izin Pengumpulan Limbah B3 sebelumnya
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. nama, sumber, karakteristik, Kode limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. gambar bangunan lengkap (luas bangunan, kemiringan lantai, konstruksi);
 - c. desain tata pengumpulan limbah B3;
 - d. prosedur standar operasional dan tata kerja penanganan limbah B3;
 - e. jaminan dana penanggulangan pencemaran lingkungan;
- (5) Prosedur pengajuan, verifikasi dan penerbitan perpanjangan Izin Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5

BAB III REKOMENDASI Pasal 8

- (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Nasional wajib mendapat rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala Nasional dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan administrasi.
- (3) Rekomendasi dapat dikeluarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Persetujuan rekomendasi pengumpulan limbah B3 skala Nasional hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan permohonan rekomendasi.
- (5) Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala Nasional diberikan setelah mendapat rekomendasi AMDAL atau UKL-UPL dari dinas.
- (6) Setelah menerima permohonan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur wajib:
- a. melakukan penilaian terhadap kelengkapan administrasi;
 - b. melakukan verifikasi teknis untuk meneliti kebenaran persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini yang dilengkapi dengan Berita Acara; dan
 - c. menerbitkan keputusan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.
- (7) Keputusan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c :
- a. dapat berupa persetujuan atau penolakan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional; dan
 - b. diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi izin.
- (8) Persetujuan permohonan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dikeluarkan dalam bentuk surat Gubernur

- (9) Penolakan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, harus disertai dengan alasan penolakan.
- (10) Bentuk rekomendasi pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Verifikasi rekomendasi izin pengumpulan Limbah B3 skala nasional dilakukan oleh tim verifikasi;
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas wajib melakukan pembinaan kepada Badan Usaha yang melaksanakan pengumpulan limbah B3.
- (2) Pembinaan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mensosialisasikan kebijakan peraturan perundang-undangan tentang pengumpulan limbah B3;
 - b. bimbingan teknis yang meliputi bimbingan prosedur pengumpulan limbah B3, penanganan kecelakaan pengumpulan limbah B3 dan pelaksanaan sistem tanggap darurat.

Pasal 11

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap :
 - a. pengumpulan limbah B3 skala provinsi;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait pengumpulan limbah B3 oleh badan usaha;
 - c. pelaksanaan penanganan kecelakaan pengumpulan limbah B3 dan pelaksanaan sistem tanggap darurat.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah berwenang :
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan; memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - i. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Penanggung jawab Badan Usaha dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- (6) Hasil pengawasan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah harus dilaporkan secara tertulis kepada dinas.
- (7) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengawasan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), berupa :

- a. pemeriksaan persyaratan teknis dan administrasi yang tertuang dalam perizinan pengumpulan limbah B3;
- b. pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan pengumpulan limbah B3 dengan dokumen lingkungan yang dimiliki; dan/atau
- c. pengambilan sampel limbah sekitar lokasi pengumpulan.

Pasal 13

- (1) Apabila dalam hal hasil pengambilan sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdapat potensi yang dapat menyebabkan pencemaran limbah B3, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada Menteri untuk melakukan audit lingkungan hidup.
- (2) Biaya pelaksanaan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada badan usaha.

Pasal 14

Prosedur pembinaan dan pengawasan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13, tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 15

Hasil pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 16

- (1) Biaya permohonan izin dan rekomendasi izin dibebankan kepada pemohon izin atau rekomendasi.
- (2) Biaya penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pengumpulan limbah B3 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 Maret 2017

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT



[Handwritten Signature]
CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 21 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT



M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 03